



PUTUSAN

Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **Dede Dinata Bin Dasrim;**
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 31 (tiga puluh satu) tahun/19 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Marga Mulya Kelurahan Cimareme Kec Ngamprah Kab Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : S1/Manajemen Informatika (lulus);

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum masing-masing bernama Kukun Abdul Syakur Munawar, SH. MH., Feby Mediana, SH. dan Wawan Rosmawan, SH., ketiganya Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Dusun Pangasinan Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah register No. 100/SK/2017/PN. Cms tanggal 3 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 238/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Cms tanggal 13 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Cms tanggal 13 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Dede Dinata Bin Dasrim** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket Kecil daun ganja Kering yang 1 dibungkus dengan kertas warna Putih dan yang 1 lagi di bungkus dengan plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum yaitu pidana penjara, dengan alasan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Tidak ada satu saksipun yang menyaksikan, melihat, mengetahui secara langsung bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja, semua kesaksian hanya didasarkan pada keterangan yang bersumber dari orang lain;
3. Walaupun dianggap Terdakwa membeli narkotika jenis ganja, hal itu bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri;
4. Terdakwa yang saat ini sedang menjalani masa hukuman tidak bermaksud untuk menggunakan atau memakai kembali narkotika tersebut, tentu saja tidak juga bermaksud untuk menguasai atau memiliki narkotika tersebut karena Terdakwa sudah jera dan tidak menginginkan kembali dapat hukuman yang sama dengan kejadian yang sama pula

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena hukuman yang tengah dijalankan sekarang Terdakwa jadikan pelajaran yang sangat berguna bagi Terdakwa untuk tidak berbuat lagi hal yang sama yang dapat membuat Terdakwa bisa dipidana kembali;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
 6. Dalam proses hukum penyidikan, polisi menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba;
 7. Secara teknis pun menggunakan pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba lebih mudah untuk dibuktikan ketimbang pada pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 127 yang mengamankan pembuktian seseorang sebagai pengguna narkoba dan mempertimbangkan hal-hal lain diluar sekedar menguasai narkoba tersebut. Padahal Jaksa Penuntut Umum telah mengetahui bahwa Terdakwa adalah Pengguna Narkoba, namun Jaksa Penuntut Umum tidak menyertakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba agar pemidanaan langsung masuk ke Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak bersalah, Terdakwa sudah berhenti memakai narkoba jenis ganja, Terdakwa berharap agar memberikan keadilan karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, untuk itu Terdakwa minta dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Pensehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan jenis dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Reg Perkara : PDM- /Epp.2/Bjr/09/2017 tertanggal 06 September 2017
yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa DEDE DINATA Bin DASRIM pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017 bertempat di Blok C kamar 3 Lapas III Banjar Kota Banjar, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah *secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wib ketika saksi R. ARIF HERMAWAN, SH Bin (Alm) R.BUDIYONO (Kasubsi Kamtib Lapas Klas III Banjar) bersama dengan saksi DENI SUDIANA Bin UDIN (Komandan Jaga Lapas Klas III Banjar) dan saksi JERI MUNAJAT Bin AGUS JAELANI (Komandan Blok C Lapas Klas III Banjar), melakukan penggeledahan alat komunikasi di Blok C Lapas Klas III Banjar khususnya kamar C3 yang dihuni oleh warga binaan diantaranya saksi TEGUH IMAM SANTOSO Bin SYARIFUDIN dan terdakwa, dan pada saat itu ternyata ditemukan HP Samsung GT-E1272 warna biru dan 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja dari saku belakang celana jeans warna biru merk devisa premium series milik saksi TEGUH IMAM SANTOSO Bin SYARIFUDIN, dan ketika dilakukan penggeledahan lebih lanjut lagi ditemukan 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja yang di simpan di bawah lemari milik terdakwa dimana 1 (satu) paket kecil di bungkus dengan menggunakan kertas warna putih dan 1 (satu) paket kecil lagi di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening, dengan berat total 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram. Setelah ditemukan barang yang diduga narkotika golongan I jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa diamankan untuk dinterogasi oleh pihak Lapas Klas III Banjar, dan dari interogasi tersebut terdakwa mengakui mendapatkan barang tersebut dari saksi DENI KOMARUDIN Bin HERMAN SUHERMAN, dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket dalam kertas putih pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 10.00 wib seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa bawa ke kamar terdakwa di kamar C3 dan selanjutnya terdakwa buka dan sebagian

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat 1 (satu) buah lintingan daun ganja, sebagian lagi dipindahkan kedalam plastik bening, dan sisanya tetap dibungkus di kertas warna putih tersebut, setelah itu 1 (satu) buah lintingan daun ganja digunakan oleh terdakwa bersama saksi TEGUH IMAM SANTOSO Bin SYARIFUDIN pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wib sedangkan yang 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket kecil di bungkus dengan menggunakan kertas warna putih dan 1 (satu) paket kecil lagi di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening disimpan oleh terdakwa di bawah lemari milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan surat Badan POM RI tanggal 16 Maret 2017 Nomor : PM.01.05.931.03.17.1260 tentang Hasil Pengujian Laboratoirum dengan lampiran Laporan Hasil Pengujian yang ditandatangani Dra AMI DAMILAH, Apt. Plt Kepala Seksi Pegujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Balai POM Bandung, Nomor Contoh : 17.094.99.20.05.135.K tanggal 16 Maret 2017, yang dalam hasil pengujiannya didapat hasil :

Pemerian : Batang, daun, bunga dan biji kering, warna hijau kecoklatan dan putih kecoklatan dan coklat bau khas ganja

Identifikasi : Ganja positif

Pustaka : MPKTN '98

Kesimpulan : Ganja Positif, termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEDE DINATA Bin DASRIM pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017 bertempat di Blok C kamar 3 Lapas III Banjar Kota Banjar, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wib ketika saksi R. ARIF HERMAWAN, SH Bin (Alm) R.BUDIYONO (Kasubsi Kamtib Lapas Klas III Banjar) bersama dengan saksi DENI SUDIANA Bin UDIN (Komandan Jaga Lapas Klas III Banjar) dan saksi JERI MUNAJAT Bin AGUS JAELANI (Komandan Blok C Lapas Klas III Banjar), melakukan penggeledahan alat komunikasi di Blok C Lapas Klas III Banjar khususnya kamar C3 yang dihuni oleh warga binaan diantaranya saksi TEGUH IMAM SANTOSO Bin SYARIFUDIN dan terdakwa, dan pada saat itu ternyata ditemukan HP Samsung GT-E1272 warna biru dan 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis ganja dari saku belakang celana jeans warna biru merk devisa premium series milik saksi TEGUH IMAM SANTOSO Bin SYARIFUDIN, dan ketika dilakukan penggeledahan lebih lanjut lagi ditemukan 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis ganja yang di simpan di bawah lemari milik terdakwa dimana 1 (satu) paket kecil di bungkus dengan menggunakan kertas warna putih dan 1 (satu) paket kecil lagi di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening, dengan berat total 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram. Setelah ditemukan barang yang diduga narkoba golongan I jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa diamankan untuk dinterogasi oleh pihak Lapas Klas III Banjar, dan dari interogasi tersebut terdakwa mengakui mendapatkan barang tersebut dari saksi DENI KOMARUDIN Bin HERMAN SUHERMAN, dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket dalam kertas putih pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 10.00 wib seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa bawa ke kamar terdakwa di kamar C3 dan selanjutnya terdakwa buka dan sebagian dibuat 1 (satu) buah lintingan daun ganja, sebagian lagi dipindahkan kedalam plastik bening, dan sisanya tetap dibungkus di kertas warna putih tersebut, setelah itu 1 (satu) buah lintingan daun ganja digunakan oleh terdakwa bersama saksi TEGUH IMAM SANTOSO Bin SYARIFUDIN pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wib sedangkan yang 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket kecil di bungkus dengan menggunakan kertas warna putih dan 1 (satu) paket kecil lagi di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening disimpan oleh terdakwa di bawah lemari milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan surat Badan POM RI tanggal 16 Maret 2017 Nomor : PM.01.05.931.03.17.1260 tentang Hasil Pengujian Laboratoirum

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.



dengan lampiran Laporan Hasil Pengujian yang ditandatangani Dra AMI DAMILAH, Apt. Plt Kepala Seksi Pegujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Balai POM Bandung, Nomor Contoh : 17.094.99.20.05.135.K tanggal 16 Maret 2017, yang dalam hasil pengujiannya didapat hasil :

Pemerian : Batang, daun, bunga dan biji kering, warna hijau kecoklatan dan putih kecoklatan dan coklat bau khas ganja
Identifikasi : Ganja positif
Pustaka : MPKTN '98
Kesimpulan : Ganja Positif, termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 4 (empat) orang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi R. Arif Hermawan, SH. Bin (Alm) R. Budiyo;

- Bahwa Saksi bekerja di Lapas Klas III Banjar dengan jabatan Kasubsi Kamtib;
- Saksi diperiksa sehubungan dengan ditemukannya paket kecil ganja di blok C3;
- Bahwa di kamar C3 kamar terdakwa Dede Dinata Bin Dasrim;
- Bahwa isi kamar C3 terdiri dari 5 penghuni;
- Bahwa penemuannya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 17.00 wib di lapas Kelas III Banjar tepatnya di Blok C kamar No. 3 sewaktu selesai mensterilkan Narapidana di Lapas Kelas III Banjar dan saksi merasa curiga terhadap salah seorang Narapidana dan selanjutnya saksi bersama petugas lainnya melakukan sterilisasi di kamar orang tersebut dengan tujuan untuk

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan barang-barang yang di langgar di dalam aturan Lapas Kelas III Banjar;

- Bahwa Saksi bersama dengan saudara Deni Sudiana selaku Komandan Jaga Lapas Klas III Banjar dan saudara Jeri Munajat selaku Komandan Blok C Lapas Klas III Banjar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui akan tetapi setelahnya melakukan Penggeledahan di Blok C 3 dengan target Handphone akan tetapi telah menemukan 3 (tiga) Paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja yang di simpan didalam saku celana Jeans warna biru merk Premium Series bagian belakang, 2 (dua) paket kecil yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja yang di simpan di bawah Lemari Plastik milik Sdr. DEDE dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung jenis GT-E1272;
- Bahwa setelahnya di temukan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang di bungkus dalam kertas warna putih di dalam celana Jeans warna biru merk Premium Series kemudian saksi bertanya kepada penghuni Kamar Blok C 3 milik siapa dan saksi baru mengetahuinya setelah saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin mengakui bahwa celana Jeans warna biru merk Premium Series tersebut adalah miliknya 1 (satu) buah Handphone merk Samsung jenis GT-E1272 yang saksi dapati di celana yang dimiliki oleh saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin, serta 2 (dua) paket kecil di bungkus dalam plastic warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja yang di temukan di bawah lemari plastik milik Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) Paket Kecil yang di bungkus plastik berwarna bening;
- Bahwa setelahnya ditemukannya 2 (dua) paket kecil yang berada di dalam bawah lemari plastik milik Terdakwa kemudian yang dilakukan oleh Petugas Lapas Kelas III Banjar melakukan interogasi terhadap Terdakwa di ruang Kamtib;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan atau interogasi di ruang Kamtib adalah Saksi yang di saksikan oleh Staf dan sdr. Jery yang berdinis selaku Komandan Blok C pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2017, Saksi bersama petugas lapas lainnya melakukan penggeledahan rutin pada setiap kamar di lapas;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu di ketahui pengeledahan rutin ini dilakukan untuk mencari alat komunikasi;
- Bahwa Saksi mendapati HP Samsung, lalu setelah melakukan pendalaman ditemukan juga paket kecil ganja;
- Bahwa Saksi mendapati HP Samsung, lalu setelah melakukan pendalaman ditemukan juga paket kecil ganja;
- Bahwa perlu di jelaskan terdapat 2 paket ganja yang ditemukan, pertama di saku celana saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin kedua di bawah lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa yang pertama milik saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin sebanyak 3 paket kecil atau 3 linting yang kedua milik Terdakwa 2 paket kecil atau 2 linting;
- Bahwa Saksi memisahkan kedua orang yang dicurigai pemilik ganja tersebut yakni Terdakwa dan saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin;
- Bahwa Saksi bersama petugas lain menanyakan apakah benar ganja ini milik kedua orang tersebut;
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa tidak mengakui barang itu miliknya dan untuk saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin mengakui bahwa ganja yang berada di dalam celananya itu miliknya;
- Bahwa bagi tahanan tidak disediakan lemari, namun lemari tersebut inisiatif tahanan saja;
- Bahwa setelah kedua orang yang di curigai pemilik ganja tersebut, kemudian Saksi bersama petugas lapas lainnya menginterogasi penghuni kamar lainnya dan mereka semua mengatakan bahwa ganja yang di bawah lemari milik Terdakwa;
- Bahwa tepat di bawah lemari plastik milik Terdakwa;
- Bahwa di kamar C3, kamar Terdakwa dan saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin;
- Bahwa Saksi mendapati HP Samsung, lalu setelah melakukan pendalaman ditemukan juga paket kecil ganja;
- Bahwa perlu di jelaskan, terdapat 2 paket ganja yang ditemukan, pertama di saku celana saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin kedua di bawah lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa yang pertama milik saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin sebanyak 3 paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakuinya;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui petugas piket tertanggal 28 Februari 2017 yaitu untuk yang berdinis pagi dari pukul 07.00 wib sampai dengan 19.00 wib yaitu regu jaga saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman dan petugas piket tertanggal 28 Februari 2017 yang berdinis malam dari pukul 19.00 wib sampai dengan 07.00 wib adalah regu jaga sdr. Joni Biantoro;
- Bahwa sepengetahuan petugas jaga, komandan jaga dan komandan blok mengecek atau mengontrol kamar atau blok setiap harinya yang sudah pasti sebanyak 4 (empat) kali yaitu : pada saat apel pagi pukul 07.00 Wib, pada saat apel siang pukul 13.00 Wib, pada saat sterilisasi pukul 17.00 Wib dan pada saat apel malam pukul 19.00 Wib;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 Terdakwa pernah datang ke ruangan Saksi dan saat itu Terdakwa mengeluh telinganya sakit dan ada lebam di pundak kiri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa hanya mengeluhkan telinganya sakit akan tetapi tidak ada luka dan tidak ada pendarahan;
- Bahwa luka lebam di pundak kiri Terdakwa kurang lebih sekitar 5 cm;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta akan Saksi mendokumentasikan luka Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat dipolres dipukul oleh anggota polisi akan tetapi oleh siapa, kapan dan apa sebabnya Terdakwa tidak pernah menjelaskan;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke lapas Klas III Banjar pada tanggal 02 Maret 2017 dan Terdakwa datang ke ruangan Saksi sekitar pukul 07.30 Wib;
- Bahwa setelah mendengar keluhan Terdakwa yang Saksi lakukan adalah melaporkan ke Kalapas;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa apabila benar dipukul silahkan divisum oleh keluarga karena Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti laporan Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari keluarga Terdakwa mengenai laporan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dibawa ke klinik yang ada di Lapas Klas III Banjar, dan setelah di diagnosa hasilnya tidak luka dan Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ada rekomendasi agar Terdakwa dibawa ke rumah sakit;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Terdakwa setelah adanya laporan tersebut yaitu biasa saja dan tidak terlihat sakit;
- Bahwa untuk saat ini Lapas Klas III Banjar tingkatnya minimum security;
- Bahwa untuk keluar masuk ada jadwalnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin;

- Bahwa Saksi diperiksa karena adanya kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja oleh Saksi, saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wib di Blok C kamar 3 Lapas III Banjar;
- Bahwa Saksi dan saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Ciamis bersalah melakukan kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Blok C kamar 3 Lapas III Banjar, ada razia lalu Saksi bersama tahanan lainnya di suruh untuk berbaris, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar, lalu ditemukan lah ganja di saku celana Saksi, kemudian Saksi dipisahkan untuk di interogasi dan Saksi mengakui bahwa itu milik Saksi, lalu datang lagi petugas lapas menanyakan apakah barang bukti kedua yang berada di bawah lemari itu juga milik Saksi, Saksi bilang bukan, sepengetahuan Saksi itu milik Terdakwa dan lemari itu juga milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah pakai Narkotika golongan I jenis daun ganja di Blok C kamar 3 lapas III Banjar pada hari minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa terhadap HP Samsung GT-E1272 warna biru dan 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja dari saku belakang celana jeans warna biru merk devisia premium series adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memakai narkotika golongan I Jenis daun ganja bersama dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika golongan I jenis daun ganja tersebut di beri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memakai Narkotika golongan I jenis daun ganja di Blok C kamar 3 lapas III Banjar pada hari minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib bersama dengan Terdakwa sebanyak 1 Linting;
- Bahwa isi didalam kamar C3 7 Orang;
- Bahwa memakai Narkotika golongan I jenis daun ganja berdua saja dengan Terdakwa pada saat tahanan lainnya sedang keluar;
- Bahwa menurut keterangan teman kamar yang lain ganja tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap perkara Saksi, sewaktu Saksi futsal sore, Saksi temukan ganja di bawah semak semak lalu Saksi ambil, dan belum sempat Saksi pakai;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bilang mendapat ganja dari saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman;
- Bahwa pada saat pengeledahan oleh petugas lapas, saksi diamankan ke pojok lorong dan tidak melihat proses pengeledahan, akan tetapi dari teman satu selnya, Saksi diberitahu bahwa barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja milik Terdakwa disimpan dibawah lemari milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Korban yaitu:

1. Terdakwa dan saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin tidak pernah memakai ganja bersama;
2. Terdakwa tidak pernah membeli dari saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman;
3. Narkotika golongan I jenis daun ganja tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman;**

- Bahwa Saksi diperiksa karena adanya kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja oleh Saksi, saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wib di Blok C kamar 3 Lapas III Banjar;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Ciamis bersalah melakukan kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak berada dalam 1 sel/kamar di Lapas Klas III Banjar, akan tetapi saksi pernah memberikan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa beberapa hari sebelum adanya penggeledahan dari pihak Lapas.
- Bahwa awal dalam perkara Saksi yaitu pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 12.00 wib, setelah Saksi mendapatkan SMS dari sdr. Dadang untuk membawa ganja kering di Blok B dekat perikanan tepatnya di bawah pohon pisang samping kolam ikan, kemudian sekitar pukul 14.00 wib, Saksi membawa barang tersebut selanjutnya Saksi membawa ke kamar Blok C 1;
- Bahwa setelah sampai di kamar Blok C 1, selanjutnya Saksi memakai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja tersebut bersama dengan Terdakwa, setelah itu pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi baru memberikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja kepada Terdakwa saja;
- Bahwa pada saat diserahkan kepada Polres Banjar, Saksi, saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin dan Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa Saksi mendapatkan ganja dari sdr Dadang yang berada di luar lapas;
- Bahwa uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut, Saksi belikan untuk makan dan minum bersama Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara sebelumnya Saksi menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja;

Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi yaitu:

1. Terdakwa dan saksi saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman tidak pernah memakai ganja bersama;
2. Terdakwa tidak pernah membeli dari saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman;
3. Narkotika golongan I jenis daun ganja tersebut bukan milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Azwar Anas Bin Rohman;

- Bahwa Saksi diperiksa karena adanya kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja oleh saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman, saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wib di Blok C kamar 3 Lapas III Banjar;
- Bahwa atas laporan Pegawai Lapas;
- Bahwa siang hari sekitar pukul 15.00
- Bahwa Saksi datang dengan petugas lainnya yang berjumlah 1 unit;
- Bahwa di Blok C kamar 3 Lapas III Banjar dihuni warga binaan 5 orang;
- Bahwa begitu Saksi tiba dan di terima oleh saksi R. Arif Hermawan, SH. Bin (Alm) R. Budiyo, lalu Terdakwa di panggil ke ruangan, datang bersamaan ketiganya;
- Bahwa setelah Saksi datang di Lapas, langsung Saksi di sambut oleh Petugas Lapas, lalu Saksi di jelaskan bagaimana awal mulanya kejadian penemuan narkotika tersebut;
- Bahwa awalnya saksi R. Arif Hermawan, SH. Bin (Alm) R. Budiyo dan petugas Lapas III Banjar lainnya mengamankan narapidana yang kedapatan menyimpan narkotika golongan I Jenis daun ganja yaitu terdakwa Dede Dinata Bin Dasrim berikut barang buktinya berupa 2 (dua) paket Kecil daun ganja Kering yang 1 dibungkus dengan kertas warna Putih dan yang 1 dibungkus dengan plastik bening kemudian petugas lapas III banjar menyerahkan Terdakwa berikut barang buktinya Kekantor Sat Narkoba Polres Banjar Pada Hari Rabu Tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa yang Saksi lakukan membuat laporan Polisi dan melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa mengakui daun ganja tersebut di dapat dengan cara membeli dari saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman;
- Bahwa Saksi mendapatkan penyerahan Terdakwa dari Petugas Lapas Kelas III Banjar pada hari Rabu Tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Lapas III Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa diserahkan oleh Petugas Lapas bersama dengan saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman, saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin;
- Bahwa masing-masing dipisahkan barang buktinya, untuk milik Terdakwa barang buktinya 2 (dua) paket kecil daun ganja Kering yang 1 dibungkus dengan kertas warna Putih dan yang 1 dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil daun ganja Kering yang 1 dibungkus dengan kertas warna Putih dan yang 1 dibungkus dengan plastik bening adalah miliknya;
- Bahwa secara singkat di jelaskan pada saat melakukan penggeledahan rutin kamar napi di temukan Narkotika tersebut
- Barang bukti terlebih dahulu, kemudian tidak lama datang Terdakwa;
- Bahwa saksi Deni Komarudin Bin Herman menjelaskan Terdakwa mendapat ganja dari dirinya;
- Bahwa saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman, saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin dan Terdakwa diperiksa bersamaan;
- Bahwa saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman, saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin dan Terdakwa mengakui sesuai dengan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa setelah di interogasi dan mengakui barang bukti, Saksi bersama tim membawa saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman, saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin dan Terdakwa berserta barang bukti ke penyidik;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi yaitu:

1. Pada saat itu Terdakwa tidak mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa,
2. Terdakwa tidak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja dari saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*de charge*);

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga memiliki narkoba jenis daun ganja;
- Bahwa pernah ada penggeladahan dari pihak Lapas Klas III Banjar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wib, dan saat itu ditemukan barang bukti 2 (dua) paket Kecil daun ganja Kering yang 1 dibungkus dengan kertas warna Putih dan yang 1 lagi di bungkus dengan plastik bening yang disimpan dibawah lemari Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diserahkan ke Polres Banjar namun pada saat itu Terdakwa tidak pernah mengakui barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang 1 dibungkus dengan kertas warna Putih dan yang 1 lagi di bungkus dengan plastik bening adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dengan bahasa Indonesia, kemudian dibacakan dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan pada point 10 adalah tidak benar;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa, saat itu Terdakwa ditekan untuk menandatangani Berita Acara Penyidikan Terdakwa dan saat itu Terdakwa pernah dipukul oleh salah satu anggota polres sebagai penyidik tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukulnya;
- Bahwa saat pemeriksaan di Polres, saat itu dari penyidik ada 4 (empat) orang dan salah satunya melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar tandatangan Terdakwa akan tetapi dalam Berita Acara Penolakan Penasehat Hukum, Terdakwa tidak pernah menandatangani;
- Bahwa pada saat itu tidak di tawarkan oleh Penyidik;
- Bahwa Itu bukan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Ganja milik saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin, yang di temukan di saku celana dan ganja di bawah lemari Terdakwa;
- Bahwa lemari itu milik Terdakwa;
- Bahwa Para Penghuni yang ada di Blok C kamar 3 Lapas III Banjar semuanya tidak mengaku;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu semua tidak mengaku, tetapi Petugas Lapas mencurigai Terdakwa, karena lemari itu milik Terdakwa;
- Bahwa untuk loket 1 dan 2 Terdakwa yang menggunakan 3 dan 4 digunakan oleh penghuni lain yaitu benny dan bambang;
- Bahwa di Blok C kamar 3 Lapas III Banjar berisi 6 (enam) orang warga binaan;
- Bahwa untuk isi Berita Acara Penyidikan tersebut Terdakwa sangkal dan itu tidak terjadi karena Terdakwa dalam tekanan sebelumnya;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan sudah di buat terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa melihat di dalam monitor;
- Bahwa monitor tersebut jenis tabung dengan warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara sebelumnya di tawari Penasehat Hukum terlebih dahulu;
- Bahwa benar saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman dan saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin di pukuli juga;
- Bahwa Terdakwa dijebak berdasarkan rumor yang beredar di Lapas;
- Bahwa setelah saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman dan saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin, Terdakwa di periksa terakhir;
- Bahwa Terdakwa dipukuli sebanyak 10 (sepuluh) kali di bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada saksi R. Arif Hermawan, SH. Bin (Alm) R. Budiyo;
- Bahwa karena kendala perizinan dari pihak lapas dan jarak jadi tidak dilakukan pemeriksaan, hanya di foto saja oleh saksi R. Arif Hermawan, SH. Bin (Alm) R. Budiyo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi verbalisan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Mulud;

- Pada saat itu Saksi sebagai penyidik melakukan penyidikan terhadap Terdakwa yang saat itu sebagai Tersangka kepemilikan Narkotika ganja;
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2017
- Bahwa benar, Saksi yang menerima dan memeriksa Terdakwa berserta barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Saksi dengan bahasa Indonesia, kemudian dibacakan dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyidikan tersebut tanpa ada tekanan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa pada saat penyidikan dalam Berita Acara Penyidikan pada point 10, Terdakwa saat itu mengakuinya;
- Bahwa terlihat dari penampilan fisik Terdakwa nampak sehat dan tidak ada tanda tanda sedang sakit;
- Bahwa barang bukti di konfrontir dengan Terdakwa;
- Bahwa 2 paket kecil ganja yang 1 terbungkus dengan kertas warna putih dan 1 lagi terbungkus dengan plastik;
- Bahwa pada saat itu memberi keterangan Terdakwa membeli dari saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman;
- Bahwa menurut keterangan pada saat itu pernah di pakai bersama sama;
- Bahwa penggunaan narkoba;
- Bahwa rekan Saksi, Saksi Muhammad Fajrul Falah;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang menanyai Terdakwa dan Saksi Muhammad Fajrul Falah yang mengetik;
- Bahwa pada saat itu mengakui;
- Bahwa menurut keterangan, lemari itu di pakai oleh bersama;
- Bahwa 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat itu di tanyakan namun Terdakwa menjawab untuk saat ini akan menghadapinya sendiri;
- Bahwa sudah di berikan namun Terdakwa menolak;
- Bahwa dilanjutkan sampai selesai;
- Bahwa pada saat itu hanya kami bertiga, Saksi bersama saksi Muhammad Fajrul Falah sebagai penyidik dan Terdakwa;
- Bahwa siang hari kurang lebih pada jam 3-4;
- Bahwa secara fisik sehat;
- Bahwa setelah di terima dari pihak lapas, kurang lebih sekitar 3 jam kemudian baru di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi yang menanyakan dan saksi Muhammad Fajrul Falah yang mengetik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Fajrul Falah;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan bersama dengan dengan saksi Mulud;
- Bahwa melakukan pengetikan dan bertanya pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Saksi dengan bahasa Indonesia, kemudian dibacakan dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyidikan tersebut tanpa ada tekanan;
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa pada saat penyidikan dalam Berita Acara Penyidikan pada point 10, Terdakwa saat itu mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa menandatangani dan memaraf;
- Bahwa 1 (satu) tahun kurang lebih;
- Bahwa 3 (tiga) orang;
- Bahwa ruang satuan Narkotika;
- Bahwa di perlihatkan, di bacakan dan di paraf oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Saksi hanya menerima dari petugas yang menjemput;
- Bahwa tidak lebih dari 2 orang
- Bahwa pada saat itu hanya unit Saksi yang bertugas melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan alat bukti surat yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tertanggal 02 Maret 2017;
2. Daftar Hasil Penimbangan Barang, tertanggal 02 Maret 2017;
3. Berita Acara Pengambilan Barang Bukti, tertanggal 20 Maret 2017;
4. Laporan Hasil Pengujian, tertanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan, berupa :

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Kecil daun ganja Kering yang 1 dibungkus dengan kertas warna Putih dan yang 1 lagi di bungkus dengan plastik bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikontantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang ditemukan di bawah lemari milik Terdakwa di Blok C kamar 3 Lapas III Banjar Kota Banjar, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wib;
2. Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wib, ketika saksi R. Arif Hermawan, SH. Bin (Alm) R. Budiyo selaku Kasubsi Kamtib Lapas Klas III Banjar bersama dengan saudara Deni Sudiana selaku Komandan Jaga Lapas Klas III Banjar dan saudara Jeri Munajat selaku Komandan Blok C Lapas Klas

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Banjar, melakukan penggeledahan alat komunikasi di Blok C Lapas Klas III Banjar khususnya kamar C3;

3. Bahwa saat dilakukan penggeledahan alat komunikasi di Kamar C3 Blok C Lapas Klas III Banjar yang dihuni oleh 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) warga binaan diantaranya saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin dan Terdakwa, ditemukan HP Samsung GT-E1272 warna biru dan 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis ganja dari saku belakang celana jeans warna biru merk devisia premium series yang diakui milik saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin;
4. Bahwa selanjutnya ditemukan lagi 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis ganja yang di simpan di bawah lemari milik Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tertanggal 02 Maret 2017 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang, tertanggal 02 Maret 2017 dengan hasil berat total 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram;
5. Bahwa setelah ditemukan barang yang diduga narkoba golongan I jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa diamankan untuk dinterogasi oleh pihak Lapas Klas III Banjar, dan dari interogasi tersebut 1 (satu) paket kecil di bungkus dengan menggunakan kertas warna putih dibantah oleh Terdakwa sebagai miliknya begitupun warga binaan yang menghuni Kamar C3 Blok C Lapas Klas III Banjar sedangkan 1 (satu) paket kecil lagi di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening diakui milik saksi Teguh Imam Santoso Bin SyarifudinTerdakwa;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti, tertanggal 20 Maret 2017 dan Laporan Hasil Pengujian, tertanggal 16 Maret 2017, dengan kesimpulan barang bukti tersebut ganja positif, termasuk Narkoba golongan I (satu), menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana"maupun "pertanggungjawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. I. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **Dede Dinata Bin Dasrim**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* dalam arti formil yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat mengenai ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. sedangkan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya pengertian “menguasai” didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang ditemukan di bawah lemari milik Terdakwa di Blok C kamar 3 Lapas III Banjar Kota Banjar, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wib;
2. Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wib, ketika saksi R. Arif Hermawan, SH. Bin (Alm) R. Budiyo selaku Kasubsi Kantib Lapas Klas III Banjar bersama dengan saudara Deni Sudiana selaku Komandan Jaga Lapas Klas III Banjar dan saudara Jeri Munajat selaku Komandan Blok C Lapas Klas III Banjar, melakukan pengeledahan alat komunikasi di Blok C Lapas Klas III Banjar khususnya kamar C3;
3. Bahwa saat dilakukan pengeledahan alat komunikasi di Kamar C3 Blok C Lapas Klas III Banjar yang dihuni oleh 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) warga binaan diantaranya saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin dan Terdakwa, ditemukan HP Samsung GT-E1272 warna biru dan 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja dari saku belakang celana jeans warna biru merk devisa premium series yang diakui milik saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin;
4. Bahwa selanjutnya ditemukan lagi 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang di simpan di bawah lemari milik Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tertanggal 02 Maret 2017 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang, tertanggal 02 Maret 2017 dengan hasil berat total 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram;
5. Bahwa setelah ditemukan barang yang diduga narkotika golongan I jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa diamankan untuk dinterogasi oleh pihak Lapas Klas III Banjar, dan dari interogasi tersebut 1 (satu)

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil di bungkus dengan menggunakan kertas warna putih dibantah oleh Terdakwa sebagai miliknya begitupun warga binaan yang menghuni Kamar C3 Blok C Lapas Klas III Banjar sedangkan 1 (satu) paket kecil lagi di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening diakui milik saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin Terdakwa;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti, tertanggal 20 Maret 2017 dan Laporan Hasil Pengujian, tertanggal 16 Maret 2017, dengan kesimpulan barang bukti tersebut ganja positif, termasuk Narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja yang di bungkus dengan menggunakan kertas warna putih milik Terdakwa?

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan point 10 dengan alasan ditekan dan dipaksa oleh penyidik serta selama persidangan, Terdakwa membantah adanya dugaan kepemilikan 1 (satu) paket kecil yang di bungkus dengan menggunakan kertas warna putih dibawah lemari Terdakwa, antara lain :

1. Pada saat itu Terdakwa tidak mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
2. Terdakwa tidak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja dari saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman;
3. Terdakwa, saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman dan saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin tidak pernah memakai ganja bersama;

Menimbang, bahwa merupakan persoalan umum dalam sistem pembuktian dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menganut sistem *Negatief Wettelijk* dengan 2 (dua) alat bukti minimum dan keyakinan Majelis Hakim, terkait dengan kenyataan kejadian hukum dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pada suatu sisi rentang waktu saat terjadinya perbuatan yang dilarang (*delict*) dengan saat pemeriksaan dan tindakan pelaku untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pidana dengan mengaburkan atau menghilangkan alat bukti, menyebabkan bias pada kejadian yang sebenarnya. Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan landasan hukum pada penilaian alat bukti Saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan Keterangan Ahli kepada Hakim berdasarkan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penalaran hukum yang logis dan pengujian peristiwa-peristiwa yang kerap kali bertentangan melalui mekanisme penarikan bukti petunjuk (Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) berdasarkan alat bukti, barang bukti dan kejadian-kejadian yang diketemukan dalam persidangan (Bandingkan dengan A. Karim Nasution, 1975: III – 31);

Menimbang, bahwa adanya bantahan Terdakwa terhadap keterangannya dalam berita acara penyidikan pada point 10 (sepuluh), Majelis Hakim berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan mana dalam penjelasannya dimaksudkan “supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka Tersangka atau Terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap Tersangka atau Terdakwa”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan “Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dengan bahasa Indonesia, kemudian dibacakan dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyidikan tersebut”;

Menimbang, bahwa telah dilakukan suatu pembandingan antara tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dengan contoh (terlampir dalam berkas) pada persidangan, ternyata Majelis Hakim menyimpulkan adanya suatu keidentikan antara tanda tangan Terdakwa dalam keterangannya di Berita Acara Penyidikan dengan contoh begitupun tanda tangan Terdakwa yang tertera pada surat pernyataan penolakan Penasehat Hukum dan Berita Acara Penolakan Tersangka untuk tidak menggunakan Pengacara atau Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwapun tidaklah didukung dengan alat bukti lain meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan saksi *a de charge*, begitupun pertentangan antara keterangan Terdakwa dan saksi-saksi *a charge* dan *verbalisan*, antara lain :

- Terdakwa menyatakan “Terdakwa dipukuli sebanyak 10 (sepuluh) kali di bagian kepala pada saat diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada saksi R. Arif Hermawan, SH. Bin (Alm) R. Budiyo
- keterangan saksi R. Arif Hermawan, SH. Bin (Alm) R. Budiyo yang menerangkan “1. Terdakwa hanya mengeluhkan telinganya sakit akan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.



tetapi tidak ada luka dan tidak ada pendarahan, 2. Terdakwa tidak menjelaskan saat dipolres dipukul oleh anggota polisi akan tetapi oleh siapa, kapan dan apa sebabnya, 3. Terdakwa pernah dibawa ke klinik yang ada di Lapas Klas III Banjar, dan setelah di diagnosa hasilnya tidak luka dan Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ada rekomendasi agar Terdakwa dibawa ke rumah sakit dan 4. kondisi Terdakwa setelah adanya laporan tersebut yaitu biasa saja dan tidak terlihat sakit”;

- keterangan saksi verbalisan Mulud dan saksi verbalisan Muhammad Fajrul Falah yang menerangkan 1. Terdakwa diperiksa oleh Saksi dengan bahasa Indonesia, kemudian dibacakan dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyidikan tersebut tanpa ada tekanan, 2. Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan 3. terhadap keterangan Terdakwa pada saat penyidikan dalam Berita Acara Penyidikan pada point 10, Terdakwa saat itu mengakuinya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Majelis Hakim menarik *accontrario*-nya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan bantahan Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa tidak mengaku bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja yang di bungkus dengan menggunakan kertas warna putih dibawah lemari Terdakwa milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam pembelaannya bagian Petunjuk angka 2 menyatakan walaupun dianggap Terdakwa membeli narkotika jenis ganja, hal itu bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk Terdakwa gunakan sendiri maka terdapat inkonsistensi dalam diri Terdakwa dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja dari saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman akan tetapi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam pembelaannya bagian Petunjuk angka 2 menyatakan walaupun dianggap Terdakwa membeli narkotika jenis ganja, hal itu bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk Terdakwa gunakan sendiri, selain itu saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman selaku saksi mahkota menerangkan, “saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman memakai Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.



tanaman Jenis Daun Ganja tersebut bersama dengan Terdakwa, setelah itu pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman” dan saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin selaku saksi mahkota menerangkan “saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin memakai Narkotika golongan I jenis daun ganja di Blok C kamar 3 lapas III Banjar pada hari minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib bersama dengan Terdakwa sebanyak 1 Linting dan waktu itu Terdakwa bilang mendapat ganja dari saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman”., mengenai Saksi Mahkota Majelis Hakim mendasarkan pada **Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011** yang menyebutkan bahwa “Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka **Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana**, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan”, dengan demikian terdapat persesuaian antara keterangan saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman, saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin dengan pernyataan Terdakwa dalam pembelaannya bagian Petunjuk angka 2; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman Hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan penarikan *accontrario* dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat menjadi bukti petunjuk bagi Majelis Hakim jika Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit dengan tujuan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pidana dengan mengaburkan atau

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan alat bukti yang ada dan oleh karenanya Berita Acara Penyidikan yang memuat keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa khususnya point 10 dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim dalam menguraikan unsur-unsur terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Penyidikan point 10 maupun penarikan *accontrario* dari fakta-fakta hukum, saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja yang di bungkus dengan menggunakan kertas warna putih kepada Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman, Majelis Hakim menilai dengan Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka telah terjadi jual beli dan peralihan kepemilikan atas 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja dari Deni Komarudin Bin Herman Suherman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja yang dimiliki Terdakwa, tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa alasan pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada bagian petunjuk, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bagian Petunjuk angka 2, Majelis Hakim tidak melihat persesuaian antara Keterangan Terdakwa dengan saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman dan saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin mengenai digunakannya bersama atas 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja yang di bungkus dengan menggunakan kertas warna putih, mengingat berdiri sendirinya keterangan saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman dan saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin baik waktu dan tempat

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakannya bersama Terdakwa, apalagi Terdakwa tidak mengakuinya;

- bagian Petunjuk angka 1, Majelis Hakim berpendapat jika asas ini benar-benar diterapkan secara lurus, berdampak pada sulitnya pembuktian sebuah kasus pidana, apalagi Terdakwa berupaya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab nya dengan mengaburkan atau menghilangkan alat bukti, sehingga dapat menyebabkan bias pada kejadian yang sebenarnya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 26 KUHP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.”

- bagian Petunjuk angka 3, 4, 5, 6 dan 7, Majelis Hakim berpendapat berasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusannya Nomor : 1386/K/PID.SUS/2011 atas nama terpidana SIDIQ YUDHI ARDIANTO, SE. Alias DIDIK dimana dalam pertimbangan hukumnya memperkuat Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, dengan alasan-alasan :

1. Jumlah jenis yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama GANJAR RAHARJO;
2. Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
3. Terdakwa yang bermaksud menggunakan atau memakai narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.



kontekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut ;

4. Dalam proses hukum penyidikan Polisi seringkali menghindari dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab tidak ada kejujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi yang lebih tepat adalah sebagaimana dalam putusan a quo;

Adalah sebagai bentuk batasan kepastian hukum dengan mana dalam perkara a quo, tidak terdapat persesuaian antara Keterangan Terdakwa dengan saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman dan saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin mengenai penggunaan bersama atas 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja yang di bungkus dengan menggunakan kertas warna putih, mengingat berdiri sendirinya keterangan saksi Deni Komarudin Bin Herman Suherman dan saksi Teguh Imam Santoso Bin Syarifudin baik waktu dan tempat digunakannya bersama Terdakwa, apalagi Terdakwa tidak mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman**”;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim tidak sependapat dan telah mempertimbangkannya dengan mana dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan penjara pengganti menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sejenis;
- Terdakwa tidak jera dan sedang menjalani pidana;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Kecil daun ganja Kering yang 1 dibungkus dengan kertas warna Putih dan yang 1 lagi di bungkus dengan plastik bening,
- Oleh karena barang bukti tersebut terlarang menurut undang-undang dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Dede Dinata Bin Dasrim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti :
 - 2 (dua) paket Kecil daun ganja Kering yang 1 dibungkus dengan kertas warna Putih dan yang 1 lagi di bungkus dengan plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 oleh Dian Wicayanti, SH., Selaku Hakim ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH. MH., dan Eka Desi Prasetya, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh M. Andhi Rahadyan Yasin, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Ikhsan Nasrulloh SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

1. Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.
TTD

Dian Wicayanti, SH.

2. Eka Desi Prasetya, SH.

Panitera Pengganti,
TTD

M. Andhi Rahadyan Yasin, SH. MH.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Cms.